

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan dalam Islām memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia, dengan perkawinan yang sah dari sisi agama dan negara maka akan menjadikan pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat. Kehidupan rumah tangga yang dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri, serta memiliki keturunan dari hasil perkawinan yang sah adalah impian utama siapapun dalam pernikahan. Islām mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci dalam hukum pernikahan. Segala aturan dalam perkawinan tiada lain adalah tujuan *al-Syāri'* agar manusia mendapatkan kemaslahatan dan menghindarkan dari segala keburukan.

Perkawinan menurut hukum Islām adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allāh SWT.¹ Adapun dalam UU No. 1 tahun 1974 disebutkan pengertian perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa². Pertimbangan perkawinan atas dasar Pancasila, sila pertama, yakni Ketuhanan yang Maha Esa yang menetapkan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peran yang penting.³

Pernikahan merupakan bagian integral dalam *syarī'ah* Islām. *Syarī'ah* telah menetapkan aturan yang harus dipatuhi, sehingga dalam mencapai

¹ Ahmad Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2007), hlm.14.

² Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ; Antara Fiqh Munākahāt dan Undang-undang Perkawinan*, hlm.43.

keabsahan pernikahan dari segi hukum, pernikahan harus sesuai dan memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan. Selain rukun nikah dan keabsahan sebuah akad nikah dalam hukum Islām, juga harus memperhatikan ketentuan pernikahan yang telah diatur secara rinci dalam hukum Positif yang berlaku di negara Indonesia.

Akad nikah adalah perikatan hubungan perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata ijab-kabul. Ijab diucapkan pihak perempuan, yang menurut kebanyakan fuqaha dilakukan oleh walinya (wakilnya), dan kabul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki. Maskawin tidak mesti sudah ada dalam akad nikah, meskipun biasanya disebutkan dalam akad dan disertakan pula barangnya.⁴

Dalam pernikahan, wali nikah berkedudukan sebagai seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah, dan wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah dengan pengantin laki-laki. Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya. Menurut mayoritas ulama, termasuk ulama *Syāfi'iyah* dan ulama *Hanābilah* berpendapat bahwa seorang perempuan tidak ada hak sama sekali baginya untuk mengadakan perkawinannya. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.⁵

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 yang merupakan pedoman terbaru terkait pencatatan perkawinan, Peraturan Menteri Agama tersebut salah satu pasalnya menerangkan terkait dengan wali. Wali dalam pernikahan adalah rukun, yang artinya harus ada dalam sebuah perkawinan, tanpa adanya wali, maka perkawinan tersebut dianggap

⁴ Ahmad Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm.25.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi; Antara Fiqh Munākahāt dan Undang-undang Perkawinan*, hlm.69.

tidak sah. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 mengategorikan ada dua jenis wali yaitu, wali nasab dan wali hakim.⁶

Adapun dinamika yang terjadi pada masyarakat, bahwa dalam praktiknya, untuk menyelenggarakan akad nikah yang sempurna, kadang kala terbentur kendala tertentu sehingga wali tidak dapat menjalankan perannya sebagai wali dalam sebuah pernikahan, diantaranya misal saat wali nasab yang berhak berada di tempat yang berbeda, jauh dari tempat pelaksanaan akad nikah, sehingga tidak dapat hadir. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan. Bisa jadi karena kondisi alam, misalnya sedang terjadi bencana, sehingga wali nasab yang sedang berada di luar daerah sehingga tidak dapat hadir saat akad nikah. Atau karena tiba-tiba sakit sehingga tidak bisa berangkat menuju tempat akad. Bisa juga karena ternyata orang tua mempelai wanita ini telah bercerai. Akibatnya sang ayah tinggal di tempat yang berbeda dan kebersamaan pun sudah jarang terjadi, sehingga saat anaknya akan menikah, sang ayah yang merupakan wali nasabnya, tidak ada di tempat. Dan banyak lagi keadaan lain yang melatar belakangi terjadinya keadaan wali nasab jauh atau tidak hadir saat akad nikah.

Begitu prinsipnya permasalahan wali dalam sebuah pernikahan, oleh karena itu jika dalam kondisi yang disebabkan adanya *'udzur syar'i* seorang wali yang tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai wali, maka ia dapat mewakilkan hak walinya pada wakilnya wali. Ketidakhadiran wali nasab dalam pernikahan para ulama telah memberi ketetapan hukum terhadap perpindahan perwalian dari wali dekat kepada wali jauh, yakni para wali dalam melangsungkan akad nikah sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan.

Dalam Hukum Islām peralihan hak melangsungkan pernikahan beralih kepada pejabat berwenang melalui perwalian umum dalam kasus-kasus tertentu, diantaranya dalam madzhab *asy-Syāfi'i* adalah sebagai berikut:

Pertama, wali dalam keadaan ibadah haji atau umrah. Jika wali sedang melaksanakan ihram, maka dia tidak boleh melaksanakan akad nikah, dan perwalian beralih kepada pejabat berwenang.

⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

Kedua, wali dekat bepergian dengan jarak yang dibolehkan melakukan *qashar* shalat tanpa mewakilkan kepada seorang wakil untuk menikahkan selama dia tidak ada ditempat. Jika tidak, maka yang melangsungkan akad nikah adalah wakilnya.

Ketiga, wali melarang pernikahan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Jika wanita tersebut menuntutnya agar menikahkannya dengan laki-laki yang sepadan meskipun tanpa mahar setara, namun wali melarangnya, maka pihak wanita dapat mengajukan perkaranya kepada hakim untuk menikahkannya sebagai wakil wali, karena hak wali tidak gugur dalam perwalian lantaran penolakan sekali atau dua kali. Dengan demikian, hakim menjadi wakil dari wali.

Keempat, wali ditahan dengan penahanan yang membuat tidak dapat melangsungkan akad nikah.⁷

KUA sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melakukan pencatatan nikah/rujuk, juga dituntut untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan, baik menyangkut wali, calon pengantin maupun syarat-syarat lain. Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 dan dijabarkan pada Pasal 3 ayat 1 poin a PMA Nomor 34 Tahun 2016, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabedilan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: “Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelapora nikah dan rujuk”.⁸ Adapun permasalahan terkait wali nasab yang tidak dapat menjalankan perannya sebagai wali nasab dalam pernikahan dengan sebab tidak dapat hadir disebabkan karena *‘udur syar’i* maka Kepala KUA memberi opsi *taukil wali* yang sesuai dengan aturan agar pernikahan dapat tetap dilaksanakan.

Dasar kebolehan *taukil wali* dapat di temukan di dalam Kompilasi Hukum Islām yang menjelaskan tentang kebolehan perwakilan wali dalam pernikahan sebagaimana tercantum pada pasal 28 yaitu “Akad nikah

⁷ Abdul Rahmān al-Juzayriy, *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazdāhib al-Arba’ah* Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015), hlm.54.

⁸ PMA Nomor 34 Tahun 2016.

dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, wali nikah juga dapat diwakilkan kepada orang lain.”⁹

Taukīl wali nikah dalam Kompilasi hukum Islām pasal 28 kemudian dipertegas dengan mekanisme *taukīl wali* dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan Perkawinan, pasal 12 ayat 4 dan 5 disebutkan:

- Ayat (4) : “Untuk melaksanakan ijab qobul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPN, atau orang lain yang memenuhi syarat”
- Ayat (5) : “Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukīl wali* dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi”.¹⁰

Dalam pasal 12 ayat 4 PMA nomor 20 tahun 2019 dijelaskan aturan bagi wali pada saat pelaksanaan ijab qobul boleh mewakilkan tugasnya sebagai wali nasab untuk menikahkan putrinya kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPN, atau orang lain yang memenuhi syarat. Adapun Dalam pasal 12 ayat 5 PMA nomor 20 tahun 2019 bagi wali nasab yang tidak dapat hadir pada saat akad nikah, maka sang wali diharuskan untuk membuat surat *taukīl wali* dihadapan Kepala KUA Kecamatan /Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Fenomena *taukīl wali* nikah atau wali yang mewakilkan ijabnya kepada orang lain lumrah terjadi pada masyarakat muslim di Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon lebih banyak dilimpahkan kepada Penghulu KUA atau kepada kyai atau tokoh masyarakat setempat dalam rangka mendapatkan keberhakan. Banyak pertimbangan seorang wali melimpahkan hak kewaliannya walaupun wali sebenarnya berada ditempat dan tidak mengalami halangan apapun yang bersifat *‘udzur syar’i* untuk melakukan ijab dalam prosesi akad nikah tersebut.

⁹ Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰ Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019.

Berangkat dari realitas yang banyak terjadi pada sebagian masyarakat muslim Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon bahwa kedudukan wali yang vital sebagai salah satu rukun perkawinan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh wali nasab di saat prosesi akad nikah, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian terkait “Tinjauan Hukum Islām studi implementasi pelaksanaan *taukīl wali* prespektif *maqāshid al-syarī’ah* Imam Asy-Syatibi (studi kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon).

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek *taukīl wali* dalam akad nikah di KUA Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana praktek *taukīl wali* dalam akad nikah di KUA Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Hukum Positif ?
3. Bagaimana praktek *taukīl wali* dalam akad nikah di KUA Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon dalam Perspektif *maqāshid al-syarī’ah*?

C. Tujuan Penelitian

Dalam tujuan penelitian ini antara lain :

1. Penelitian ini dilakukan untuk dapat menganalisis *taukīl wali* dalam akad nikah di KUA Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon
2. Untuk menganalisis praktek *taukīl wali* dalam akad nikah di KUA Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Hukum Positif.
3. Untuk menganalisis bagaimana praktek *taukīl wali* dalam akad nikah di KUA Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon dalam Perspektif *maqāshid al-syarī’ah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas dan memperkaya khazanah pengetahuan terkait *taukīl wali bil kitābah* perspektif *maqāshid al-syarī'ah* serta prakteknya di KUA. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian lebih lanjut bagi peneliti berikutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi petugas KUA dan para penyuluh dan Pegawai Pencatan Pernikahan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam praktek *taukīl wali* dalam pernikahan.

E. Kerangka Pemikiran

Secara etimologis: “wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:

1. Orang yang mengurus hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
3. Orang saleh (suci), penyebar agama; dan
4. Kepala pemerintahan dan sebagainya.¹¹

Pengertian “wali” di atas tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam pembahasan ini adalah wali dalam pernikahan, yaitu sesuai dengan poin b yang bermakna “Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki)”.

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali

¹¹ H.M.A. Tihami dan Sohari Saharani, *Fikih Munākahāt*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.89.

yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka kewaliannya berpindah kepada orang lain yang memenuhi syarat.

Jumhūr 'ulama fikih sependapat bahwa urutan wali adalah sebagai berikut:

- a. Ayah;
- b. Ayahnya ayah (kakek) terus ke atas;
- c. Saudara laki-laki seayah seibu;
- d. Saudara laki-laki seayah saja;
- e. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu;
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
- g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu;
- h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
- i. Anak laki-laki no.7;
- j. Anak laki-laki no.8 dan seterusnya;
- k. Saudara laki-laki ayah, seayah seibu;
- l. Saudara laki-laki ayah, seayah saja;
- m. Anak laki-laki no.11;
- n. Anak laki-laki no.12; dan
- o. Anak laki-laki no.13, dan seterusnya.¹²

Singkatnya urutan wali adalah:

- 1) Ayah seterusnya ke atas;
- 2) Saudara laki-laki ke bawah; dan
- 3) Saudara laki-laki ayah ke bawah.

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah wali, apakah ia menjadi syarat sahnya pernikahan atau tidak, dimana Imām Mālik berpendapat bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imām Syāfi'i, sementara Imām Abu Hanīfah, Zufar, al-Sya'bi dan al-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan

¹² Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fikih Munākahāt*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.91-92.

melakukan akad nikah tanpa wali, sedangkan calon suaminya sebanding (*kufu'*) maka pernikahannya boleh. Abu Dāwud memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkannya kepada janda.¹³

Adapun macam-macam wali ada empat macam yaitu, wali nasab, wali hakim (sultan), wali tahkim, dan wali maula.

a) Wali nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Dalam urutan wali nasab yang termasuk wali *aqrab* adalah wali nomor urut 1, sedangkan nomor 2 menjadi wali *ab'ad* jika nomor 1 tidak ada, maka nomor 2 menjadi wali *aqrab*, dan wali nomor 3 menjadi wali *ab'ad*, dan seterusnya.

b) Wali hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau *qādi*. Orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: Pemerintah, Khalifah (pemimpin), Penguasa, atau *qādi* nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

c) Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri.

d) Wali Maula

Wali *maula* adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan disini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.¹⁴

Perpindahan wali nasab *Aqrab* pada wali *ab'ad*, atau wali hakim telah atau yang dikenal dengan istilah *taukīl wali* diatur dalam aturan hukum

¹³ H.M.A. Tihami dan Sohari Saharani, *Fikih Munākahāt*, hlm.89.

¹⁴ H.M.A. Tihami dan Sohari Saharani, *Fikih Munākahāt*, hlm.95-99.

fikih. Dalam UU Perkawinan, Peraturan Menteri Agama (PMA), serta KHI, taukīl wali bisa melalui secara lisān dan *taukīl wali bil kitābah*.

F. Tinjauan Pustaka

Penelusuran terhadap berbagai pustaka yang sesuai dengan tema penelitian perlu dilakukan agar tidak terjadi duplikasi karya ilmiah atau pengulangan penelitian yang sudah diteliti oleh pihak lain dengan permasalahan yang sama. Berdasarkan telaah yang telah dilakukan, ada beberapa penelitian yang berhasil diidentifikasi, di antaranya adalah:

1. Tesis **“Praktek Taukīl Wali Nikah di Kota Bengkulu Perspektif ‘Urf’** Oleh Handi Jekson, NIM: 1911680021.¹⁵ Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 yang membahas tentang praktek taukīl wali nikah yang ada di masyarakat Kota Bengkulu ditinjau dari perpektif *‘urf*. Penelitian ini mencermati alasan-alasan yang mengakibatkan beralihnya wali nasab kepada wali hakim. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa taukīl wali nikah masih sering ditemukan di Kota Bengkulu dengan alasan yang di sebutkan masih beragam, baik itu yang dibenarkan oleh syariat ataupun tidak. Adapun hasil penelitiannya menyebutkan bahwa alasan taukīl wali nikah di Kota Bengkulu ada yang masuk dalam kategori *‘urf* yang *shāhih* dan *‘urf* yang *fasid*. Adapun penelitian yang saya angkat dengan yang telah dilakukan oleh penelitian diatas memiliki persamaan yaitu masih terkait taukīl wali, namun memiliki perbedaan dari cara pandang menilai praktek taukīl wali, yakni dengan tinjauan *maqāshid al-syarī’ah*.
2. Tesis **“Taukīl Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik)”**, Oleh M. Ahdi Dzikrullah Penelitian ini membahas mengenai taukīl wali yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik yang disebabkan karena ketidak

¹⁵ Handi Jekson, “Praktek Taukīl Wali Nikah di Kota Bengkulu Perspektif ‘Urf’”, *Tesis*, (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2022).

mampuan wali mengucapkan lafal nikah sebab sikap grogi pada wali ketika akad dilakaukan. Praktek taukīl wali juga merupakan bentuk etika kepada kiai atau tokoh masyarakat setempat yang dianggap mampu menggantikan posisi menjadi wali nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan melihat langsung perilaku yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penelotian yang dilakukan oleh M. Abdi Dzikrullah tersebut bahwa pelaksanaan taukīl wali dilatar belakangi oleh ketidak mampuan wali dalam melaksanakan akad nikah, serta adanya *taukīl wali* yang dilakukan di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik merupakan tradisi yang terbentuk sebab sikap segan masyarakat terhadap tokoh masyarakat sekitar.¹⁶ Penelitian yang dilakuakan oleh M. Ahdi Dzikrullah memiliki sedikit persamaan dengan penelitian yang oleh peneliti saat ini, yaitu sama-sama membahas mengenai taukīl wali nikah. Namun terdapat juga perbedaan pada objek penelitian tentang pembasahan. Yaitu penelitian M. Ahdi Dzikrullah tidak menggunakan instrumen *maqāshid al-syarī'ah* sebagai penguji keabsahan taukīl wali nikah.

3. Tesis, **“Persepsi Masyarakat Terhadap *Taukīl Wali* Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islām dan Hukum Positif di Indonesia)”** oleh Ahmad Yatim, NIM: 1606252 penelitian yang dilakukan dalam tesis ini terkait dengan Realitas yang terjadi di suatu daerah masyarakat Muslim memperlihatkan fenomena yang berbeda. Kedudukan wali yang cukup signifikan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh wali terutama di saat prosesi akad nikah. Wali yang berhak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya justru meninggalkan majelis akad nikah setelah mewakili haknya kepada tokoh Agama atau petugas dari KUA yang dianggap mampu untuk menggantikan dirinya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana

¹⁶ M. Ahdi Dzikrullah, “Taukīl Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik)”, *Tesis*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

proses perwakilan wali nikah dan persepsi masyarakat terhadap perwakilan wali nikah serta analisis hukum Islām dan hukum Positif di Indonesia tentang wakil wali nikah yang terjadi di KUA Kabupaten Lampung Tengah.¹⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Yatim memiliki fokus utama yang sama yaitu terkait dengan praktek *taukīl wali* namun terdapat perbedaan dalam menganalisis masalah terkait *taukīl wali* yang dilakukan oleh Ahmad Yatim dilakukan sebelum dikeluarkannya PMA nomor 20 tahun 2019.

4. Artikel **“Implementasi *Taukīl Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*”** oleh Dody Syahrul Irawan dan Miftahus Sholehuddin dalam jurnal *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 7, No. 1, (April, 2023). Dalam penelitian ini mengkaji terkait praktek *taukīl wali* yang dilihat Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dari hasil penelitian tersebut disebutkan bahwa penerapan aturan *taukīl wali* dalam aturan ini belum sesuai dengan realita yang terjadi di masyarakat, hal tersebut ditinjau dengan kelima teori efektivitas hukum yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto yaitu: Faktor Hukum atau Undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas hukum, faktor kepatuhan masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sedangkan siasat atas jawaban Kepala KUA pada permasalahan wali nasab yang tidak dapat memenuhi persyaratan *taukīl wali* yaitu dengan membawa identitas sebagai keabsahan data berupa KTP, dan KK.¹⁸ Jika dibandingkan dengan penelitian saya lakukan bahwa terdapat kesamaan dari segi topik bahasan yaitu *taukīl wali* namun setidaknya ada dua pokok bahasan yang sama sekali tidak sama yang telah dilakukan Dody Syahrul Irawan dan Miftahus Sholehuddin yaitu menganalisis *taukīl wali* dari segi teori

¹⁷ Ahmad Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Taukīl Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*, Tesis, (Lampung: IAIN Metro, 2018)

¹⁸ Dody Syahrul Irawan dan Miftahus Sholehuddin, “Implementasi *Taukīl Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*”, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 7, No. 1, (April, 2023).

Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dan sama sekali tidak menampilkan bahasan *maqāshid al-syarī'ah* yang akan saya bahas.

5. Artikel **“Pandangan Penghulu di Kabupaten Agam dan Tinjauan *Maqāshid* Syariah tentang Penggunaan Teknologi Informasi Dalam *Taukīl Wali Nikah*”** dalam jurnal Oleh Reviko, Zul Efendi dalam jurnal *AHKAM Jurnal Hukum Islām*, Vol. 11, No. 2, (November, 2023), penelitian yang dilakukan oleh Reviko dan Zul Efendi mencermati perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah memunculkan berbagai inovasi yang digagas dan dipraktikkan oleh masyarakat dan memunculkan berbagai pro dan kontra. Salah satunya adalah melaksanakan taukīl wali melalui media informasi dan komunikasi. Di Kabupaten Agam disebutkan ada penghulu yang menggunakan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi dan ada yang menolak pelaksanaan taukīl seperti ini. Pelaksanaan nikah idealnya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Penghulu pada KUA di Kabupaten Agam sebagai pejabat pelaksana administratif pernikahan yang berwenang dalam melaksanakan pernikahan di wilayahnya harus melaksanakan prosesi pernikahan sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu menganalisis kebijakan Penghulu pada KUA di Kabupaten Agam dan realita yang terjadi di lapangan di analisis dari sisi perspektif *maqāshid al-syarī'ah*¹⁹ Dari uraian tersebut ditemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan saya bahas. Adapaun *taukīl wali* dan *maqāshid al-syarī'ah* menjadi bahasan utama yang sama-sama kami teliti, adapun perbedaannya disamping lokasi dan objek penelitian yang berbeda penelitian yang dilakukan Reviko dan Zul Efendi dalam jurnalnya lebih fokus pada kebijakan Penghulu pada KUA di Kabupaten Agam pada kasus *taukīl wali* dengan menggunakan media informasi yang jauh berbeda dengan penelitian yang akan

¹⁹ Reviko dan Zul Efendi, “Pandangan Penghulu di Kabupaten Agam dan Tinjauan *Maqāshid* Syariah tentang Penggunaan Teknologi Informasi Dalam *Taukīl Wali Nikah*”, *AHKAM Jurnal Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, (November, 2023).

saya lakukan yaitu terkait praktek taukīl wali di KUA Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian

Menurut Ipah Farihah, metode penelitian adalah alat uji yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid, reliable dan obyektif.²⁰ Kata penelitian sendiri menurut Aji Damanuri berarti “pencarian ulang”. Secara definitif, ia merupakan suatu kegiatan yang sistematis dan obyektif untuk mengkaji suatu masalah. Usaha ini juga bertujuan untuk mencapai suatu pengertian mengenai prinsip-prinsip yang mendasar dan umum berkenaan dengan landasan serta inti masalah tertentu. Sehingga secara etimologi penelitian berarti memeriksa atau mencari kembali.²¹

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini maka penulis memilih jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.²² Yang bertujuan untuk menjelaskan tinjauan *maqāshid al-syarī'ah* terhadap pelaksanaan *taukīl wali* di KUA Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif, dimana dalam penggunaan data kualitatif dipergunakan untuk permintaan informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian dan diwujudkan dalam suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses dan peristiwa tertentu.

²⁰ Ipah Farihah, *Buku Panduan Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), hlm.32.

²¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAINPo Press, 2010), hlm.1.

²² Surnadi Suryabrata, *Metode Penelitian, cet. VII*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm.36.

Kualitatif berasal dari konsep kualitas “mutu” atau bersifat mutu. Pendekatan kualitatif berarti upaya untuk menemukan kebenaran dalam wilayah-wilayah konsep mutu. Mutu dapat diartikan sebagai berbagai komponen atau faktor yang karena kelengkapan unsurnya serta keterkaitannya satu sama lain sehingga menunjukkan kekuatan atau kapasitas dari induk (konsep) dari komponen-komponen itu.²³ Menurut Aji Damanuri penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.²⁴ Dan ciri dari penelitian kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.²⁵

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, mengenai tinjauan *maqāshid al-syarī'ah* terhadap pelaksanaan *taukīl wali* di KUA Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. Metode deskriptif analisis ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, untuk kemudian dianalisis menurut pandangan hukum Islām.

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk menjelaskan hasil penelitian melalui kata-kata yang bersumber dari hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk mendukung dan memberikan gambaran secara jelas tentang fenomena yang terjadi pada subjek yang diteliti terkait tinjauan *maqasid syariah* terhadap pelaksanaan *taukīl wali* di KUA Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah semua orang yang menjadi sumber atau informan yang dapat memberikan keterangan mengenai

²³ Tim Lembaga Penelitian UIN Jakarta, *Pedoman Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), hlm.61-62.

²⁴ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, hlm.9.

²⁵ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, hlm.26.

masalah penelitian.²⁶ Yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yakni satu orang kepala Kantor KUA, dua orang Penghulu fungsional, dan pegawai lain yang berperan penting di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon

Objek penelitian adalah yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Objek dalam penelitian ini pelaksanaan *taukīl wali* KUA Kecamatan Pabedilan Kabupat Cirebon perspektif *maqāshid al-syarī'ah*.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Pabedialn Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Penulis melakukan penelitian dari bulan Juli 2024 dan membatasi waktu penelitian sampai dengan bulan September 2024.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan data yang didapat maupun sesuatu yang mengandung informasi mengenai data diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung melalui teknik pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi, dokumentasi. Dalam hal ini data primer yang didapatkan peneliti bersumber dari satu orang kepala Kantor KUA, dua orang Penghulu fungsional, dan pegawai lain yang berperan penting di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berasal dari literatur kepustakaan, data-data yang berhubungan dengan penelitian serta jurnal. Dengan itu penulis memperoleh dari literatur seperti

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm.91.

jurnal, skripsi, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian maupun internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang tepat serta bisa dipertanggung jawabkan, maka data yang diperoleh dapat melalui:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, serta terarah dengan mengamati serta mencatat fenomena maupun perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari yang dijalani, dengan memperhatikan syarat-syarat dalam penelitian ilmiah.²⁷ Metode ini dilakukan secara langsung yang bertujuan untuk menemukan data yang konkret, maka penulis melakukan pengamatan langsung di KUA Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.

Observasi yaitu termasuk dalam kegiatan dalam pengumpulan data, observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Observasi juga berarti peneliti bersama dengan partisipan, membantu peneliti memperoleh banyak informasi yang mungkin terlewat selama wawancara berlangsung.²⁸ Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek yang menjadi fokus penelitian dan bagaimana *taukil wali* Di KUA Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang perannya akan disampaikan oleh pewawancara.²⁹ Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan peneliti narasumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

²⁷ Warul Walidin, *Metodologi Penelitian & Grounded Theory*, (Aceh : FTK Ar-Raniry Press, 2015), hlm.126.

²⁸ J. R. Racon, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta :PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm.112.

²⁹ Salim & Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Citapustaka Media,2012), hlm.120.

Dalam praktiknya penulis telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang diajukan secara langsung diantaranya satu orang kepala Kantor KUA, dua orang Penghulu fungsional, dan pegawai lain yang berperan penting di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber non insan, sumber non insan ini bisa berupa dokumen maupun rekaman. Rekaman sebagai setiap tulisān maupun yang telah pertanyaan disiapkan untuk individu ataupun organisasi yang bertujuan untuk membuktikan adanya sesuatu peristiwa seperti surat kabar, foto, maupun catatan kasus.³⁰

Dokumentasi juga merupakan teknik dalam mengumpulkan data dari catatan, maupun dari internet mengenai subjek penelitian dalam melengkapi data penelitian yang sedang penulis teliti. Dokumentasi dimaksudkan untuk mendapatkan bukti langsung terkait *Taukīl wali* di KUA Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, serta mencari tema atau pola dengan maksud untuk memahami maknanya.³¹ Proses dalam penelitian ini menggunakan alur kegiatan sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan proses pemilihan, yang memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan serta informasi dari data asli yang dihasilkan oleh catatan-catatan yang ada dilapangan. Langkah yang dapat dilakukan antara lain dengan

³⁰ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Nilacaraka, 2018), hlm.65.

³¹ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm.74.

memperkuat analisis dengan uraian yang singkat, mengkategorikan setiap masalah, penghapusan data yang tidak diperlukan, serta mengambil data agar dapat diverifikasi.

Data yang berkurang dapat memberikan informasi secara spesifik serta memudahkan peneliti dalam menemukan data lain apabila diperlukan. Semakin lama peneliti bekerja di lapangan, memungkinkan semakin banyak pula data yang didapatkan serta semakin kompleks. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik serta memudahkan peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan apabila diperlukan.

b. Penyajian Data

Apabila data telah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah Penyajian Data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi disusun, sehingga mempermudah dalam menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada kegiatan ini, peneliti mencoba mengumpulkan data yang relevan untuk meringkas informasi yang telah diperoleh serta memiliki makna menjawab pertanyaan penelitian.

Bentuk Penyajian data Kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, bagan, grafik maupun bagan. Penyajian data yang baik ialah tahapan penting tercapainya analisis kualitatif yang valid. Dalam proses penyajian data disertai proses dalam analisis yang dilakukan secara terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan dan langkah selanjutnya adalah Verifikasi dan Penyimpulan Data.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Dalam memberikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti secara terus menerus pada saat di lapangan. Kesimpulan penelitian yang telah diperoleh diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan melakukan pemikiran ulang selama penulisan, meninjau semua catatan yang telah diperoleh dari lapangan, tinjauan

kembali dengan bertukar pikiran dengan teman, maupun upaya lain dalam menempatkan suatu temuan yang baru dalam seperangkat data yang lain.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Sistematika Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab Pertama : Pendahuluan

Bab ini memaparkan secara global tentang latar belakang masalah yang dikaji untuk memberikan penjelasan secara akademik. Hal ini merupakan langkah awal untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. Bab Kedua : Wali Nikah, *Taukīl Wali Nikah* dan *Maqāshid al-syarī'ah*

Tinjauan Pustaka Bab ini mengenai pembahasan mengenai landasan teoritis yang mengemukakan teori-teori pendukung yang berhubungan dengan permasalahan wali dalam pernikahan, *taukīl wali* dan *maqasid al-syar'iah* yang diperoleh dari hasil pustaka.

3. Bab Ketiga: *Taukīl Wali Nikah* di KUA Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon

Membahas Tentang gambaran umum KUA Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon, dari sejarah terbentuknya KUA Kecamatan


Pabedilan Kabupaten Cirebon, Visi dan Misi dan Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. Beserta gambaran terkait *taukīl wali* di KUA Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon

4. Bab Keempat: Analisis Praktek *Taukīl Wali* Dalam Akad Nikah di KUA Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon

Merupakan Hasil Pembahasan yang memuat hasil analisis terhadap hasil penelitian terkait pelaksanaan *taukīl wali* di KUA Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon menurut perspektif Hukum Positif dan *maqāshid al-syarī'ah*.

5. Bab Kelima: Penutup

Merupakan Bagian Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Bab ini juga penulis menyampaikan saran terkait penelitian terkait penelitian.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON